

## KAJIAN MENGENAI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

MUHAMMAD SYOLIKHIN  
NPM. 16.81.0284

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana tindak pidana ilegal logging dalam perspektif hukum positif Indonesia serta konsep pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bersifat diskriptif konsep pengaturan tindak pidana ilegal logging Dalam Kajian hukum Positif di Indonesia dan konsep pemidanaan bagi para pelaku kualitataif.

*Illegal Logging* merupakan problema berdampak besar, yang seharusnya masuk pada kejahatan luar biasa. Banyak yang menganggap bahwa kasus ini hal yang biasa karena tidak berakibat langsung dengan masalah lingkungan. Pengaturan mengenai tindak pidana *Ilegal Logging* di Indonesia diatur dalam Undang-undang Kehutanan yakni Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf (e). Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam UU tersebut antara lain: perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya; perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana *illegal logging* secara umum berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu: 1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412). Unsur pengrusakan hutan dalam tindak pidana *illegal logging* mulai dari pemikiran tentang perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan; 2. Pencurian (pasal 362 KUHP), yang dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki); 3. Penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Dalam UU No.41 Tahun 1999 telah dirumuskan berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan, dibagi atas kejahatan dan pelanggaran, tertuang dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No 41 tahun 1999 diatur dalam Pasal 78, mewajibkan para penanggungjawab perbuatan itu membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Pidana *illegal logging* telah dirumuskan dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai pemufakatan jahat, karena kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya, lingkungan hidup yang sangat besar, serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

**Kata Kunci:** *Pemidanaan, Pelaku, Illegal Logging*

## PENDAHULUAN

Tak dapat dipungkiri, eksistensi hutan sangatlah esensial dan memiliki berbagai manfaat baik secara langsung (*tangible*) ataupun secara tidak langsung (*intangibile*). Secara langsung, hutan memainkan perannya sebagai tempat penyediaan kayu, habitat bagi berbagai flora dan fauna, dan sebagai lokasi beberapa hasil tambang. Sumber data yang beragam serta perbedaan metode dan klasifikasi, akan menyulitkan penghitungan laju perubahan tutupan hutan setiap tahunnya. Sebagai contoh, analisis FAO (*Food and Agricultural Organisation*) mengatakan tutupan hutan Indonesia pada tahun 2005 hanya sekitar 88,5 juta hektar atau sekitar 48,8% dari total luas lahan dan 46,5% dari total luas wilayah.

Selain oleh karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. *Illegal logging* merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan. Sejauh ini hingga tahun 2012 belum ada sama sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Illegal Logging* secara khusus. Selama ini pengaturan mengenai *Illegal Logging* tersebar dalam beberapa peraturan yang hanya sekedar saja dan tanpa adanya penjelasan lebih terperinci bahwa memang hutan harus dilindungi agar tidak terjadinya bencana.

Penebangan kayu dan pencurian kayu pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan secara tidak sah dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong). Dalam beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*. *Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebang tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebang namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

*Illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah. *Illegal logging* atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, *illegal logging* dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang.

## PEMBAHASAN

Permasalahan *illegal logging* (pembalakan liar) tidak pernah selesai dibicarakan. Dari tahun ke tahun isu tersebut justru semakin memanas, karena penyelesaiannya tak

kunjung mencapai titik temu. Seperti fenomena gunung es, kasus yang mencuat ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari praktik pembalakan liar yang melibatkan masyarakat, korporat, aparat, dan pejabat. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, kemudian menyebabkan bencana alam dan bencana ekonomi yang berkesinambungan.

Sejauh ini, tidak ada satupun peraturan perundangan memberikan pengertian (definisi) resmi terhadap Illegal logging, padahal pengertian sehingga menjadi sangat penting untuk memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan apa yang termasuk kedalam lingkup Illegal logging. Disinilah salah satu titik masuk yang menyebabkan operasi pemberantasan Illegal logging cenderung mengenai masyarakat. Kerusakan hutan bertambah ketika penebangan liar, marak terjadi. Penebangan liar telah merusak segalanya, mulai dari ekosistem hutan sampai perdagangan kayu hutan. Karena hanya dibebani ongkos tebang, tingginya penebangan liar juga membuat harga kayu rusak. Persaingan harga kemudian membuat banyak industri kayu resmi terpaksa gulung tikar. Selain itu, lemahnya pengawasan lapangan penebangan resmi juga memberi andil tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia.<sup>1</sup> Setidaknya ada dua peraturan perundangan yang menyebut Illegal logging sebagai penebangan kayu Illegal yaitu Inpres Nomor 5 tahun 2001 Tentang Pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) Dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem Leuser dan taman nasional tanjung puting dan Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Untuk memudahkan, dalam makalah ini akan digunakan istilah penebangan kayu illegal.

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 UU No. 23/1997 bahwa "*tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan*". Bab yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Bab IV UU No.23/1997 tentang ketentuan pidana, yang didalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan Penebangan liar (*illegal logging*) adalah salah satu bentuk kejahatan dalam bidang kehutanan dan belum diatur secara spesifik dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri. Penegakan hukum terhadap penebangan liar (*illegal logging*) masih mengacu kepada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 Jo Pasal 78 UU No. 41/1999.<sup>2</sup>

Rumusan tersebut di atas menggambarkan selektifitas dari ketentuan hukum dimana sasaran penegakan hukumnya belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan penebangan liar (*illegal logging*). Secara tegas UU No. 41/1999 belum memberikan definisi tentang penebangan liar penebangan liar (*illegal logging*), dan tindak pidana pembiaran terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas penebangan liar (*illegal logging*).

## **KESIMPULAN**

Membahas permasalahan Illegal Logging sebenarnya merupakan sebuah permasalahan yang sangat berdampak besar sehingga bila ditelusuri permasalahan mengenai Illegal Logging seharusnya masuk pada kejahatan luar biasa seperti halnya pada kejahatan korupsi, narkoba dan juga terorisme. Kenyataannya banyak yang menganggap

---

<sup>1</sup> <http://qory-qorycahyapuspita.blogspot.com>, (04 Maret 2020)

<sup>2</sup> <http://mukti-aji.blogspot.co.id>, (04 Maret 2020)

bahwa kasus lingkungan merupakan hal yang sepele karena tidak terasa langsung akibat yang ditimbulkan melainkan akan terasa beberapa waktu kemudian.

Pengaturan mengenai tindak pidana Illegal Logging di Indonesia diatur dalam Undang-Undang kehutanan yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf (e). Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 antara lain : a). perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. 2). perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif.

## REFERENSI

### Buku

- Abdurrahman. 1983. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumnus
- Andi.Hamzah, 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alam Setia Zain. 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segisegi Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aca Sugandhy, 1999, *Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Alvi Syahrin, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kependanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Namawi Arief , 2006, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* “, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 31
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dai hokum Pidana Indonesia: Strict Liablity dan Vicarious Liability*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya

- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: CV. Mandar Maju
- H.S. Salim, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafik
- IGM Nurdjana, dkk, 2008, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moh. Askin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI*, Jakarta: Yarsif Watampone
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT. Refika Aditama
- Ninik.Suparni, 1992. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Riza Suarga. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Tangerang: Wana Aksara
- Sodikin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1997*, Jakarta : Djembatan
- Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta
- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Malang: UMM Press
- Wahyu Catur Adinugoho, 2009, *Penebangan Liar (Illegal Logging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Hutan Indonesia yang Tak Kunjung terselesaikan*, Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

### **Internet**

<http://www.fao.org>,

<http://dep.blogspot.co.id>

<http://qory-qorycahyapuspita.blogspot.com>

<http://mukti-aji.blogspot.co.id>,

<http://jurnal.uma.ac.id>

<https://candlesinmyheart.wordpress.com>